
KEDUDUKAN PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA MENUJU NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN (WELFARE STAAT)

H. Sujasmin
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : jurnal@sthb.ac.id

Abstract

In the development of law in Indonesia, it has already changed in the fields of law, economy, culture, religion, and also technology. Therefore, politic of law in the law reform in Indonesia which puts priority on the making of law materials should adapt and accommodate the needs of society, and the implementation of the provision of law and the clearness of institutional function should be performed firmly as well as the establishment of law upholders, and finally it can create a welfare staat. Indonesia has an ideal principle, Pancasila as it is contained in the 1945 Constitution. Pancasila in the system of Indonesian politic of law has a philosophy of life, and becomes a basis of the State of the Republic of Indonesia or basis of Indonesian philosophy which has a vast philosophy study in Indonesian politic of law, both from the historical aspect and the making of law which should reflect highest values contained in Pancasila, and it should not be separated from politic of law policy.

Keywords: *politic of law; law upholder; State of law*

A. PENDAHULUAN

Diawali runtuhnya rezim Suharto, perkembangan hukum di Indonesia mengalami perubahan sosial di bidang hukum, ekonomi, budaya, agama maupun teknologi. Perubahan sosial ini mengakibatkan timbulnya kesenjangan, tidak keteraturan dan ketidak seimbangan dalam masyarakat Indonesia. Adanya ketidak seimbangan dalam masyarakat itu telah menimbulkan persoalan hukum-persoalan hukum yang harus kita sikapi dan dibenahi agar tujuan yang kita harapkan dapat tercapai untuk membentuk suatu Negara yang sejahtera (*welfare rechstaat*). Namun tidak semua itu dapat kita laksanakan tanpa adanya suatu wawasan atau landasan pola pemikiran

kebijakan politik yang baik dalam membentuk hukum. Oleh karena itu diperlukan banyak hal melibatkan disiplin hukum atau disiplin ilmu lainnya diantaranya politik hukum.

Politik hukum diartikan oleh kalangan sarjana telah mendapatkan tanggapan bervariasi. Salah satunya dapat dijadikan pegangan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintahan Indonesia yang meliputi Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah

ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹ Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencangkup suatu proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Lebih penting lagi dilanjutkan bagaimanakah sosialisasi ketentuan hukum itu dalam masyarakat ? Apakah ketentuan hukum itu dapat diterima atau ditolak sebagai reaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang berlaku atau menimbulkan suatu ketidakadilan dalam masyarakat tersebut.

Politik hukum nasional sebagai upaya pembaruan hukum muncul ketika tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu itu Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Padahal tidak demikian politik hukum di Indonesia tidak hanya muncul pada tanggal 17 Agustus 1945, bahkan politik hukum itu diterapkan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu juga untuk mempertahankan dan mengembangkan wilayah kekuasaannya pada waktu itu serta dipergunakan untuk menyusun strategis keamanan penjajah di Indonesia.

Setelah kita merdeka, banyak ketentuan hukum yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Hal ini menuntut kita untuk melakukan adanya perubahan hukum positif seperti halnya *Indische Staatsregeling (IS)*, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)*, *Burgerlijke Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WvK)*, *Wetboek van Strafrecht*

(*WvS*) yang semuanya dalam pembentukan hukum untuk kepentingan penjajah, dan tidak didasarkan dan dilandasi landasan ideologi Pancasila. Bahkan untuk sebagian isi produk hukum dari kaum penjajah masih ada atau diterapkan di Indonesia dikarenakan ada kecocokan atau kesesuaian dengan nilai-nilai, kaidah-kaidah dalam masyarakat kita sepanjang belum ada pengaturan hukum yang baru. Dengan alasan yang logis untuk mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ketentuan Pasal Aturan Peralihan dalam UUD 1945.

Di samping itu masih ada persoalan hukum lain yang masih belum tuntas dan harus dibenahinya seperti masalah korupsi yang terus berkembang dan sulit diberantas, bahkan kita dikenal sebagai Negara yang paling terkorup, masalah kehidupan beragama selalu dipertentangkan, masalah kemiskinan, pengangguran yang semakin meningkat dan sebagainya. Persoalan hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia kalau kita beranggapan bahwa hukum kita tengah memasuki titik terendah dari apa yang kita sebut hilangnya ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semerawut dan kumuh, sebagaimana dikatakan **Kuntu Wibiso**, "telah terjadinya kerancuan visi dan misi hukum kita yang mengarah kepada kehancuran supermasi hukum".²

Posisi hukum yang demikian seolah olah tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan

¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada kerja latihan bantuan hukum, LBH, Surabaya, September, 1985.

oleh Satjipto Rahardjo³ bahwa situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi *hyperregulated*, yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani penegak hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang cenderung lama dan berbelit-belit, masa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian, mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Keadilan menjadi sangat eksklusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber-sumber kekuasaan. Situasi itu telah memicu dan mendorong masyarakat yang termarjinalkan untuk bergerak. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat demikian itu, maka dimulailah “Era Hukum Rakyat”. Rakyat mulai menguasai dan mengambil alih penafsiran “siapa menguasai jalan dia menguasai dunia”.

Kalau kita amati persoalan hukum di negeri kita, nampaknya masyarakat Indonesia dalam arti luas (termasuk penguasa maupun pembuatan undang-undang) tidak memahami makna-makna yang terkandung dalam Pancasila yang

selama ini hampir dilupakan. Padahal kita ketahui politik hukum nasional sudah menyeratkan dan tersurat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan garis-garis besarnya secara terus menerus dan dari waktu ke waktu. Salah satu dari GBHN dapat dikutipkan GBHN tahun 1993 misalnya terdapat garis kebijaksanaan tentang sasaran bidang hukum yang berbunyi:

“Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum”.

Dari uraian di atas, sistem hukum nasional Indonesia yang dibentuk, harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dijadikan pegangan dan pedoman bagi pembentuk undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan legislatif yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Praktek yang terjadi di masyarakat ternyata produk hukum yang dikeluarkan tidak selalu dapat menjamin dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Adakalanya produk hukum itu lebih banyak dipengaruhi

² Koento Wibisono Siswohamihardjo, *Supermasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru* (Kajian Filosofis), Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 149.

³ Satjipto Rahardjo, *Era Hukum Rakyat*, Kompas, Kamis 20 Januari dan 21 Januari 2000.

kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Produk hukum mempunyai karakteristik diantaranya produk hukum mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Maka dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu masyarakat. Begitu juga konsep demokrasi sebagai sistem politik yang secara normatif dan empiris membuka peluang luas bagi berperannya rakyat untuk aktif menentukan kebijaksanaan Negara dan jalannya pemerintahan. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga Negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan produk hukum berkarakter konservatif/ortodok/elitis lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivisme instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program Negara. Hal ini berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Uraian terakhir, maka perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini tidak dapat

dilepaskan dari politik hukum atau dapat dikatakan produk hukum dapat dipengaruhi oleh politik hukum atau demikian pula sebaliknya, karenanya ada beberapa masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah Peranan Pancasila menuju Negara Hukum Kesejahteraan?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia

Sesuatu hal yang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Indonesia? Para ilmuwan sudah pasti akan menjawab berbeda-beda tergantung dari mana kita memandang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sejauh ini penulis akan mencoba menjawabnya berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang diperolehnya.

Berbicara Pancasila tentu kita akan mengingat, membuka, mempelajari kembali mata pelajaran yang mulai diterapkan sejak duduk dibangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai ke Perguruan Tinggi yang tidak luputnya terus mempelajari Pancasila. Pancasila yang kita kenal dalam pembukaan UUD 1945 (walaupun sudah mengalami empat kali perubahan) dalam alinea ke-4 terdiri dari 5 sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu pula kita dikenalkan

sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, begitu pula untuk memasuki perguruan tinggi diwajibkan mengikuti Pentaran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) Pola 25 jam atau Pola 45 jam, bahkan calon PNS diwajibkan pula untuk mengikuti penataran P4 Pola 100 jam. Namun semua penataran tersebut merupakan kenangan berharga, yang sekarang sudah tidak lagi untuk mengikuti penataran P4 tersebut yaitu dengan alasan mungkin diantaranya Pancasila yang diagung-agungkan dapat membentuk kepribadian manusia yang berakhlak, dan moral baik. Ternyata masih tetap atau ada para pejabat, penguasa atau pengusaha yang tidak berakhlak dan bermoral jelek, busuk maupun serakah akan kekayaan dengan cara korupsi.

Dalam perkembangan dewasa ini, Pancasila tetap dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Ideologi Negara RI, Pandangan hidup bangsa Indonesia, atau suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia dan sebagainya. Pancasila untuk pertama kalinya dilahirkan dan diusulkan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai ketua **Dr. Radjiman Weydiningrat** bahwa “lahirnya Pancasila merupakan suatu *Beginssel* yang menjadi Dasar Negara kita, yang menjadi Rechts Ideologie Negara kita, suatu *beginssel* yang telah meresap dan berurat berakar dalam jiwa **Bung Karno**”. **Bung Karno** sendiri

menanamkan “dasar-dasar”, “*philosophische grondslag*”, “*weltanschauung*” di atas mana didirikan negara Indonesia, yang tersusun atas 1. *Ke b a n g s a a n I n d o n e s i a*, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan yang beradaban, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar Negara atau dasar filsafat sebelum merdeka telah diperjuangkan sejak tahun 1918.⁴ *Pancasila dalam pengertian ilmiah* merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental, dengan jalan hukum tidak dapat diubah dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila juga memberikan batas-batas, norma-norma, dan arah bagi kebijaksanaan pelaksanaan Negara, juga dalam hal menentukan kebijaksanaan haluan Negara.

Selanjutnya Pancasila dapat dipahami merupakan asas damai, asas kesatuan dalam pergaulan perseorangan, pergaulan nasional dan pergaulan dunia. Pancasila bersama sama filsafat hukum dan di dalam ilmu hukum sesuai dengan ilmu pengetahuan pada umumnya, sekiranya inti isi yang tunggal itulah yang terutama perlu diketemukan ialah dalam sifatnya untuk kompromi, lebih jauh daripada itu dalam sifatnya yang umumnya kolektif (empiris), lebih jauh daripada itu lagi ialah dalam sifatnya umum yang abstrak (spekulatif). Sudah tentu juga perlu sekali memperoleh pengetahuan yang bersifat deskriptif tentang isi Pancasila menurut tiap- tiap pihak, yang

⁴ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 9.

menjadi pangkal dasar bagi inti isi yang bersifat umum kompromis dan kolektifitu.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia,⁵ sejarah menerangkan tepat bulan April 1945, Pemerintah Jepang telah membentuk satu panitia yang diberi nama Dokuritzu Zunbi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dengan tugas menyiapkan Rancangan UUD yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika kelak Indonesia merdeka. BPUPKI terdiri dari 62 anggota, yang diketahui oleh Radjiman Wediodiningrat. Pada sidang pertama memperdebatkan Dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945 meminta para anggota untuk membicarakan dulu dasar Negara Indonesia merdeka sebelum membicarakan UUD. Dalam pidatonya di depan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno⁶ mengatakan:

“Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokoritzu Zuni Tjoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda: *Philosophische gronslag* daripada Indonesia Merdeka. *Philosophische gronslag* itulah pedoman filsafat di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”.

Setelah badan tersebut menyelesaikan tugasnya, pemerintah juga membentuk panitia lain yakni Dokoritzu Zunbi Linkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) dengan tugas

mempersiapkan kemerdekaan dan pemindahan kekuasaan kepada pemerintah bangsa yang merdeka itu. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu dalam perang pasifik, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI segera menetapkan UUD dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam penyelidikan cipta seksama, bukannya suatu konsepsi politis. Untuk mensifatkan pancasila terutama adalah pendirian dan pandangan hidup, yang salah satu fungsinya sangat penting yaitu menentukan pemutusan perhatian kepadanya yang merupakan dasar Negara bagi kita dalam membentuk Negara yang merdeka dan berdaulat.

Pancasila dalam peraturan Negara, diartikan bahwa arti dan kedudukan yang ditafsirkan daripada Pancasila dengan memasukannya dalam UUD 1945 yaitu tidak dibentuknya suatu pasal, melainkan pernyataan-pernyataan yang berturut-turut disebutkan dalam Pembukaan itu merupakan perwujudan daripada asas-asas yang tercantum dalam pancasila, yang menjadi cita-cita Negara Indonesia, perwujudan dari asas Ketuhanan ialah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, perwujudan dari asas perikemanusiaan adalah hak kemerdekaan, perikeadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 28-32.

⁶ *Ibid.*

abadi dan keadilan sosial, perwujudan dari asas kebangsaan berupa kesatuan bangsa dan seluruh tumpah darah serta kedaulatan, asas kerakyatan diwujudkan dalam kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial disifatkan sebagai kesejahteraan umum.

Pancasila dalam kenyataan masyarakat, menurut Ki Hajar Dewantara⁷ dibenarkan sebagai kenyataan diakui dan disahkan oleh bangsa Indonesia secara yakin dan ikhlas, "Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan, yang seluas-luasnya pula dalam arti kenegaraan pada khususnya, tidak hanya diterima reseptif, akan tetapi sejak semula Pancasila berkuasa untuk menanamkan dan menggugah minat kreatif serta mengilhamkan untuk mulai mengusahakan diri ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan Negara".

Kiranya kedudukan Pancasila dalam politik hukum Indonesia, dimana Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Republik Indonesia atau dasar filosofi Indonesia yang mempunyai kajian filsafat yang sangat luas dalam kancah politik hukum Indonesia, baik dari sejarahnya maupun pembentukan hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila; dan tidak terlepas dengan turut campur

kebijaksanaan politik hukum.

Politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan sebagainya. Disinilah politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.

Demikian pula ternyata adanya hubungan kausalitas antar hukum dengan politik yakni diibaratkan perjalanan lokomotif kereta api, dimana hukum sebagai rel nya, sedangkan politik sebagai lokomotifnya. Alangkah baiknya politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan untuk membentuk suatu Negara hukum kesejahteraan (*welfare reshstaat*).

Politik hukum Indonesia atau dapat disebut juga Politik Hukum nasional sebagaimana kita ketahui sebagai upaya pembaruan hukum muncul ketika tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu itu Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya.

Politik hukum Indonesia dikaitkan dengan konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikomotis. Lebih ditekankan pada konfigurasi politik demokratis dan jangan diletakkan pada konfigurasi politik otoriter kalau kita benar-benar memahami isi dan makna yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

⁷ Notogroho, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

Di Negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokrasi terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan Negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan Negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan Negara untuk menentukan kebijaksanaan Negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

2. Peranan Pancasila menuju Negara Hukum Kesejahteraan

Negara hukum kesejahteraan tidak terlepas dengan tujuan hukum yang diharapkan oleh suatu Negara. Terlebih

dahulu kita perlu mengetahui masyarakat yang bagaimana dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, kemudian dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu dan politik yang hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki itu.

Sistem hukum Indonesia yang dikehendaki tidak semata-mata ditentukan oleh masyarakat yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain Negara, serta pula perkembangan hukum internasional. Dengan kata lain bangsa kita ikut menentukan politik hukum masa kini dimasa akan datang.⁸ Berkenaan Negara hukum kesejahteraan kita mengenal beberapa pendapat sarjana diantaranya:⁹

Menurut Subekti

Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban", syarat-syarat yang pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut LJ Apeldoorn

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta

benda terhadap pihak yang merugikannya.

Menurut Geni

Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

Menurut Bentham

Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan. Berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilities, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak banyaknya pada orang sebanyak banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

Menurut Prof. Mr. J van Kant

Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Teori Etis

Hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Untuk macam-macam keadilan menurut Aristoteles telah membedakan dua macam: keadilan “distributive” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada

setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan Komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semua itu harus dicapai berdasarkan falsafah Pancasila.

Menurut Sunario Waluyo¹⁰

“Idaman masyarakat adil dan makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Lebih lanjut dikatakan adil dan makmur adalah dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah hidup masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan di depan kata makmur, adalah suatu penegasan dari prioritas yang perlu di dahulukan”.

Sesungguhnya Pancasila itu dapat dipahami merupakan asas damai, asas kesatuan, asas kesatuan dalam pergaulan perseorangan, pergaulan nasional dan pergaulan dunia.

Inti sila dari Pancasila:¹¹

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” isi arti

⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 2.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 38-42.

tidak terikat kepada bentuk ketuhanan yang maha esa yang tertentu, akan tetapi yang tidak memperkosa inti dari pada arti dan istilah sila ketuhanan yang maha esa, dengan lain perkataan batas-batas dari pada inti isinya harus cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaannya.

Sila “Kemanusiaan” itu dapat diartikan hakekat daripada susunan diri manusia. Lain dari itu dapat dikatakan bahwa manusia mempunyai dua sifat ialah sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, maka lebih lanjut kemanusiaan dapat dirumuskan sebagai hakekat daripada susunan diri manusia atas tubuh dan jiwa dan sifat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.

Sila “Persatuan Indonesia” dapat dirumuskan, dalam kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik kearah kerja sama dan kesatuan dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan.

Sila “Kerakyatan” inti prinsipnya ialah kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam

lapangan kenegaraan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atas dasar tritunggal “Negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat”.

Sila “Keadilan Sosial” adalah suatu prinsip, bahwa di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan, di samping kesamaan politik.

Tujuan pembukaan Undang Undang Dasar 1945:¹²

Untuk memperdalam pengertian tentang sesuatu hal, perlu juga diketahui tujuan yang dijadikan pendorong dan pemberi arah bagi pelaksanaan halnya. Susunan pembukaan itu, maka dapat diperbedakan empat macam tujuan ialah:

- a. Dalam bagian pertama untuk mempertanggung jawabkan, bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak mutlak, kodrat dan moril bangsa Indonesia.
- b. Dalam bagian kedua untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai kehendak kemerdekaanya (terpeliharanya sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan bangsa, Negara dan daerah atas keadilan hukum dan moril, bagi diri sendiri dan pihak lain, serta pula kemakmuran bersama dan adil.
- c. Dalam bagian ketiga untuk menegaskan bahwa kebangsaan dan hidup seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lingkungan Tuhan dan hukum Tuhan.
- d. Bagian keempat untuk melaksanakan

¹⁰ Sunario Waluyo, Prospek Adil Makmur, *Sasaran GNP Perkapita 5000 Dollar*, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979

¹¹ Notonagoro, *Op. Cit.*, hlm. 60-66.

segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar dasar tertentu tercantum dalam bagian keempat, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis.

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Negara Kesejahteraan:

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Pasal 27 ayat (1) UUD1945).

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945)

Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. (Pasal 27 ayat (3) UUD1945)

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. (Pasal 28 UUD 1945).

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A UUD 1945)

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945)

Setiap orang berhak membanggakan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945)

Setiap orang berhak atas memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubunaan kerja. (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945).

Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan pemerintahan. (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945)

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. (Pasal 28D ayat (4) UUD 1945)

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (Pasal 28E ayat (2) UUD 1945)

Setiap orang berhak atas kebebasan

¹² Notonagoro, *Ibid.*, hlm. 69-70.

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945)

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 28F UUD 1945)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945)

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. (Pasal 28G ayat (2) UUD 1945)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (Pasal 28H ayat (3) UUD 1945)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh

siapapun. (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945)

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I ayat (3) UUD 1945)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 28I ayat (5) UUD 1945)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945)

Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)

Negara berdasar atas Ketentuan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1) UUD 1945)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945)

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945)

Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945)

Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945)

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945)

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (Pasal 34 ayat (2) UUD 1945)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (Pasal 34 ayat (3) UUD 1945)

C. PENUTUP

1. Kedudukan Pancasila dalam politik hukum Indonesia, dimana Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Republik Indonesia atau dasar filosofis Indonesia yang mempunyai kajian filsafat yang sangat luas dalam kanca politik hukum Indonesia, baik dari sejarahnya maupun pembentukan hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, dan tidak terlepas dengan turut campur kebijaksanaan politik hukum.
2. Peranan Pancasila menuju Negara hukum kesejahteraan. Dalam hal ini Pancasila dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi kebijaksanaan pemerintahan untuk membuat/pembuatan ketentuan hukum, dan melaksanakan ketentuan hukum serta sosialisasi ketentuan hukum guna untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban warganegara yang

terkandung dalam batang tubuh UUD 1945.

Sedangkan saran yang dijadikan masukan dari penulis

1. Isi dan makna yang terkandung dalam Pancasila, alangkah baiknya untuk dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan tugas politik hukum Indonesia diharapkan memperhatikan, melindungi dan menjamin kepastian dalam masyarakat Indonesia (Negara dari rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat).
2. Adanya pepatah hubungan antara politik dan hukum, diibaratkan politik sebagai lokomotifnya, sedangkan hukum sebagai relnya. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah haruslah berdasarkan hukum, sedangkan hukum tersebut harus mencerminkan cita-cita dan tujuan Negara hukum kesejahteraan dan kemakmuran.

(*Kalian Filosofis*), Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina aksara, Jakarta, 1984.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, "Era Hukum Rakyat", Kompas, Kamis 20 Januari dan 21 Januari 2000.

Sunaryati Hartono, *Politik hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Sunario Waluyo, *Prospek Adil Makmur*, Sasaran GNP perkapita 5000 dollar, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah pada latihan bantuan hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

Koento Wibisono Siswohamihardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi menuju Indonesia baru*